



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN  
BIDANG PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH**

Alamat : Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Telp. (0549)21058. Fax. (0549)21059

SANGATTA

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN KUTAI TIMUR  
NOMOR : 421.1 / 021 / DISDIK-PLS / II / 2019**

**TENTANG  
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM  
KESETARAAN PAKET A, B DAN C  
TAHUN 2019**

- Menimbang** :
- a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional;
  - b. Bahwa ijin operasional penyelenggara Program Pendidikan Kesetaraan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana huruf a dan b, serta ijin pendirian kelembagaan yang telah dikeluarkan, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas yang mengatur ijin operasional penyelenggaraan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor : 20/tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32/tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73/tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 38/tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 19/tahun 2005, tentang standar Nasional Pendidikan;
  - 6. Kepmendikbud Nomor : 0131/U/1994, tentang Program Paket A dan Paket B,
  - 7. Kepmendiknas Nomor : 0132/U/2004, tentang Program Paket C;
  - 8. Permendiknas Nomor : 23/tahun 2006, tentang standar kompetensi lulusan;
  - 9. Permendiknas Nomor : 35/tahun 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara
  - 10. Permendiknas Nomor : 14/tahun 2007, tentang standar Isi Pendidikan Kesetaraan Dan standar kompetensi lulusan;
  - 11. Permendiknas Nomor : 65/tahun 2013, tentang penilaian Pendidikan
  - 12. Permendiknas Nomor : 3/tahun 2008, tentang standar penilaian Pendidikan Kesetaraan
- Memperhatikan** :
- a. Hasil Penilaian Petugas Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur tentang proposal yang diajukan oleh Penyelenggara Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
  - b. Hasil Penilaian petugas yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur untuk meninjau dan membenarkan penilaian tentang kelayakan berdirinya Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dimaksud



## MEMUTUSKAN

### Memutuskan

- Pertama : Memberikan perpanjangan Ijin operasional Penyelenggaraan Kesetaraan kepada nama PKBM terlampir.
- Kedua : Ijin operasional Penyelenggaraan Program Kesetaraan Paket A,B dan C tersebut berlaku 2 (dua) tahun mulai tanggal 02 Januari 2019 s/d 02 Januari 2021.
- Ketiga : Pemegang ijin operasional Penyelenggara Program Pendidikan Kesetaraan Berkewajiban
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Kesetaraan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku serta dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Mentaati peraturan dan acuan program yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  4. Mengajukan permohonan Ijin operasional kembali, selambat-lambatnya 1(satu) bulan sebelum masa berlaku Ijin operasional berakhir.
  5. Apa bila tidak melaporkan kegiatan selama 2 (dua) tahun berturut-turut maka kami akan mencabut ijin operasional tersebut.
- Keempat : Apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Sangatta  
Pada Tanggal : 02 Januari 2010

Pt. Kepala Dinas Pendidikan



*[Handwritten Signature]*  
**Dr. Romo Malau, SE, MM**  
Pembina Tingkat I / IV.b  
NIP. 19651225 199603 2 002

### Tembusan Yth.

1. Sekretaris Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
2. PKBM yang bersangkutan
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Tentang Pemberian Ijin Operasional PKBM  
 Nomor : 421.1/000/2020/KP.S/1/2019

NO	NAMA PKBM	ALAMAT SEKOLAH		KECAMATAN	PROGRAM			TEMPERDITASI			KET
		ALAMAT	ALAMAT		PAKET A	PAKET B	PAKET C	PAKET A	PAKET B	PAKET C	
1	PKBM Bengalon Bersatu	Jl. Poros Muara Wahau Desa Tepian Baru		Bengalon	✓	✓	✓				
2	PKBM Sejahtera Mulia	Jl. Darma Karya RT. 14 Desa Menga Mula		Kongberg		✓	✓				
3	PKBM Sabak	Jl. Poros Bontang Samarinda		Teluk Pandan		✓	✓				
4	PKBM Margo Mulyo	Jl. Peridikian Desa Bangun Jaya		Kaliwang	✓	✓	✓				
5	PKBM Balai Tuah	Jl. Kapitan Patimura RT.05 Batu Balai		Muara Bengkel	✓	✓	✓				Akreditasi C
6	PKBM Gemilang	Jl. Samet Riyadi Blok F. No. 5		Sangatta Utara	✓	✓	✓				
7	PKBM Mukara Bangsa	Jl. Hidayatullah Gg. Hikmah Desa Teluk Lingga		Sangatta Utara	✓	✓	✓				Akreditasi B
8	PKBM Persada Plus	Jl. Sapaikat RT.17		Sangatta Utara		✓	✓				
9	PKBM Damai Mancini	Jl. Poros Bontang Samarinda KM. 13		Teluk Pandan	✓	✓	✓				Akreditasi B
10	PKBM Al-Mubarramah	Jl. PL. KM.5 Poros Bontang Samarinda		Teluk Pandan	✓	✓	✓				
11	PKBM Mawar	Jl. Gloria RT. 11		Bulang	✓	✓	✓				
12	PKBM Hikmah Tarbiyah	Jl. Poros Bontang KM. 3		Sangatta Selatan	✓	✓	✓				
13	PKBM Kutai Timur	Jl. Soekarno Hatta No. 1 RT. 26		Sangatta Utara	✓	✓	✓				Akreditasi B
14	PKBM Sangatta Selatan	Jl. Santa		Sangatta Selatan	✓	✓	✓				
15	PKBM Dharma Mulya	Jl. Muawawiryan RT. 09 Desa Batu Tirbau		Esti. Ampar	✓	✓	✓				
16	PKBM Bura'sendana	Jl. Teluk Lombok RT.17 Desa Sangkima		Sangatta Selatan	✓	✓	✓				Akreditasi B
17	PKBM Ambalat Mulya	Desa Mergo M. No Blok G RT. 02		Pantau Pulung	✓	✓	✓				



KECAMATAN KUTAI  
 Kecamatan Sangatta Selatan  
 Kecamatan Sangatta Utara  
 Kecamatan Esti. Ampar  
 Kecamatan Pantau Pulung